

# **TATA RUANG PEMUKIMAN BARU (ECO-VILLAGE) DAN TELAAH KRITIS PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KAWASI OBI AKAN DATANG<sup>1</sup>**

Dr. Abdul Chalid Ahmad, SE., MSi  
Dosen FEB, Unkhair

Chief Executif Lembaga Studi Pembangunan Ekonomi, Maritim dan Kepulauan  
(LeSPOMIK)

## **Pendahuluan**

Salah satu polemik yang sering kali mengemuka di sektor pertambangan dimana pun, adalah menyangkut masalah relokasi dan pemukiman kembali (*resettlement*) lokasi penduduk. Terutama di sekitar daerah yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Banyak argumen ekonomi, yang mendasari rencana itu. Seperti, pembangunan lokasi pemukiman baru akan ditopang oleh infrastruktur layak huni dan sangat memadai yang dibangun perusahaan. Ditambah pula, dengan kompensasinya. Tujuannya agar tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat akan makin membaik dan mengalami peningkatan.

Terkait relokasi dan pembangunan pemukiman baru tersebut, sebuah studi dari masyarakat sipil “Panos”, di London mengumpulkan lebih dari 1.300 testimoni lisan terkait pembangunan di enam benua sejak 1993-2013. Kompilasi testimoni itu dipublikasi tahun 2012, berjudul *Displaced: the human cost of development and resettlement* (Bennett and McDowell, 2013). Buku ini menjadi salah satu rujukan utama literatur terkait *Development-Induced Displacement and Resettlement* (DIDR) atau Pemindahan dan Pemukiman Kembali yang dipicu oleh pembangunan.

Kasus yang diungkap dalam buku ini, salah satunya adalah perpindahan akibat tambang yang dialami Suku Jharkhand (suku asli) di Timur India sejak 1980. Penyebabnya karena membanjirnya tambang batu bara di wilayah itu. Ladang dan hutan sebagai sumber kehidupan mereka mengalami kerusakan parah akibat pencemaran. Sementara, lokasi pemukiman mereka persis berdampingan dengan tambang yang terkontaminasi secara langsung dari pembuangan limbah bekas tambang. Mereka terpaksa bermigrasi ke tempat lain. Namun proses migrasi berlangsung tanpa perencanaan yang matang, sebab gagal mempertimbangkan faktor-faktor yang kompleks. Seperti akses ekonomi, daya dukung lahan, ketersediaan air, infrastruktur dalam jangka panjang. Sebuah migrasi yang menuai bencana sosial dan melucuti daya tahan sosial-lingkungan komunitas itu dalam berbagai aspek.

Dampak yang terjadi dalam kasus ini diungkap dalam sebuah laporan kesehatan yakni, dari 500 pasien, 18% di antaranya menderita infeksi saluran pernapasan, kemudian penyakit yang disebabkan persoalan sanitasi air (15,8%) dan anemia (10,4%). Semua jenis penyakit ini ditengarai akibat dari debu dan polusi tambang. Pengalaman empirik ini juga mirip yang terjadi di Pakistan,

---

<sup>1</sup> Seminar Sehari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di Hotel Buana Lipu, 05 November 2023

Kenya, Botswana, Namibia, dan Lesotho (Bennet dan McDowell (2013). Terutama terkait kebijakan kompensasi yang adil, relokasi pemukiman penduduk atau pemulihan penghidupan masyarakat, ternyata jarang mencapai tujuan yang diinginkan. Tak jarang pula proses relokasi itu berlangsung bukan melalui perencanaan pembangunan yang matang, dengan proses konsultasi yang tepat, pembiayaan yang terukur, dan *political will* yang benar.

Studi lain terkait kompilasi sejumlah kasus relokasi penduduk di seluruh dunia juga diungkap oleh Terminski (2013)—seorang pakar hukum Internasional dari Universitas Warsawa. Diungkap dalam laporan yang berjudul *Mining-Induced Displacement and Resettlement: Social Problem and Human Rights Issue (A Global Perspective)*. Laporan ini menyebutkan, terdapat 15 juta jiwa per tahun yang terrelokasi dari kampung halamannya akibat pembangunan. Sedangkan akibat tambang berkontribusi sebesar 10,3% dari relokasi tersebut.

Belakangan ini, banyak pakar sosial pembangunan mengintroduksi konsep “ganti untung”. Konsep ini menghitung kompensasi akibat pertambangan yang diperoleh penduduk berdasarkan nilai intrinsik dan nominal. Terutama yang terjadi pada sebuah wilayah secara komprehensif dan fleksibel, yaitu dengan memperhitungkan faktor-faktor determinan jangka pendek maupun jangka panjang. Isu daya dukung ekologis merupakan salah satu problem yang mengemuka. Misalnya, sejauh mana ketersediaan air dan lahan subur dapat menopang pemukiman baru dalam jangka waktu 3-5 generasi ke depan. Begitu juga perhitungan terhadap kapasitas generasi berikut, yang akan beralih ke pekerjaan lain pada saat industri pertambangan berakhir. Namun, penerapan konsep tersebut tidak lebih dari konsep “ganti rugi”. Kalaupun berbeda, hanya pada penambahan harga yang merujuk pada harga dasar agar tidak nampak terlalu rendah.

Banyak konsep atau pendekatan yang dianggap *feasible* dalam merelokasi dan menata pembangunan pemukiman baru tersebut. Berkaitan dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak industri pertambangan. Salah satunya adalah konsep Eco-Village—sebuah konsep atau pendekatan penataan lokasi hunian (desa atau kampung) mandiri berkelanjutan (<https://archipelago.geo.ugm.ac.id/>). Seperti yang tengah diterapkan dalam penataan pemukiman baru di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Desa ini ditengarai tidak layak huni lagi saat ini karena terdampak aktivitas pertambangan dan pemurnian biji nikel (industri smelter) dari PT. Harita Group.

Kawasan Permukiman Baru Desa Kawasi merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) guna memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 6: Air Bersih dan Sanitasi layak, dan Nomor 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan (<https://lestari.kompas.com/>). Akankah penerapan konsep eco-village di desa ini bisa menjadi solusi alternatif dalam mengatasi sejumlah problematika tentang program relokasi penduduk akibat aktivitas pertambangan nikel? Hal ini menjadi salah satu kajian kritis dalam menelaah ekonomi masyarakat di desa Kawasi, berkaitan dengan dimensi tata ruang pemukiman baru.

## **Overview Industri Smelter dan Kemiskinan di Maluku Utara**

Pertambangan merupakan salah satu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*). Pemanfaatannya harus dikendalikan secara efisien, efektif dan bernilai sosial-ekonomi untuk kelangsungan hidup masyarakat di suatu daerah ataupun Negara. Tak dinafikan lagi bahwa kontribusi sumber daya tambang bagi pembangunan telah dirasakan sangat besar di hampir seluruh negara di dunia, baik negara maju dan negara berkembang (Richards, 2009:5). Banyak negara termasuk Indonesia, telah menempatkan sumber daya tambang sebagai komoditas utama dalam mengakselerasi percepatan pembangunan nasional.

Postur Koridor Ekonomi Indonesia berdasarkan 6 tema koridor pembangunan dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional (Perpres Nomor 48 tahun 2014), menempatkan Maluku Utara pada koridor 6 (Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku). Tema koridor ini adalah sebagai "Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan". Rencana ini secara implementatif terus berlangsung hingga saat ini. Ditandai dengan pembangunan bisnis pertambangan–infrastruktur pertambangan, seperti industri smelter. Tidak terkecuali di Provinsi Maluku Utara. Respon dan geliat usaha pertambangan di provinsi ini juga bermunculan. Sebanyak 108 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) telah diberikan oleh Pemerintah Pusat yang tersebar di tiga kabupaten. Meskipun belakangan ini, 15 IUP telah dicabut oleh Kementerian ESDM dan BKM.

Pertambangan, meskipun memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan negara, namun banyaknya IUP yang dikeluarkan akan berimplikasi pada kerusakan lingkungan. Terlebih, jika metode pertambangan yang digunakan bersifat terbuka (*open pit mining*). Seperti yang banyak dipakai dalam sektor bisnis pertambangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara.

Hasil studi terkait dengan isu kerusakan lingkungan akibat pertambangan telah diintrodusir oleh kebanyakan peneliti. Terutama terkait pertambangan terbuka (*open pit mining*). Jenis metode ini sepenuhnya berdampak menghilangkan vegetasi yang ada, merusak struktur tanah, merusak keanekaragaman hayati, polusi udara, dan sampai batas tertentu secara permanen mengubah topografi daerah bekas tambang. Bell, et al. (2006:4) dalam hal ini menjelaskan kegiatan pertambangan memiliki dampak lingkungan yang beragam, tergantung luasan area, lokasi, metode, dan kandungan jenis mineral di dalamnya. Bahkan Richards (2009:256) mengemukakan, pada saat pertambangan beroperasi, lingkungan, *landscape* bentang alam, penduduk, dan ekonomi akan terkena dampak, baik dapat diperhitungkan sebelumnya atau yang muncul pada saat aktivitas pertambangan berlangsung.

Pengelolaan sektor pertambangan seperti ini hanya berbasis pada paradigma *Business as Usual*. Berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan keberlanjutan kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan. Eksploitasi sumberdaya tambang dalam paradigma ini, baik di negara-negara kaya Sumber Daya Tambang maupun Indonesia selalu memunculkan konflik kepentingan. Terutama antara masyarakat di lingkaran tambang dengan industri pertambangan.

Khususnya di Provinsi Maluku Utara, sejumlah hasil studi telah banyak mengungkap dampaknya bagi kondisi sosial-ekonomi. Satu di antaranya diungkap oleh Hasyim (2007) dalam studinya di Pulau Gebe Kabupaten Halteng. Secara keseluruhan indeks keberlanjutan kehidupan masyarakat di daerah ini dari dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, berada pada kondisi kurang berlanjut. Nilai indeks keberlanjutannya hanya  $< 50\%$ . Bahkan produksi pertanian, perkebunan, tanaman pangan, kehutanan, peternakan, perikanan, usaha jasa, pendapatan masyarakat menurun sejak perusahaan tambang Nikel (PT. Antam) tidak beroperasi lagi.

Selanjutnya, Soliawa, Matheosz dan Mawara (2022) menemukan dalam hasil risetnya terkait perubahan sosial-ekonomi karyawan PT. IWIP di desa Fritu. Terbukti setelah masyarakat bekerja sebagai karyawan di perusahaan tambang nikel tersebut kualitas hidup masyarakat dalam perekonomian mengalami peningkatan. Sedangkan dari sisi kesejahteraan sosial, tercukupinya kebutuhan material dan non-material, seperti kecukupan pangan, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan pendapatan yang layak. Temuan ini mirip hasil studi dari Muhid (2022) tentang Implikasi Eksploitasi SDA Pertambangan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar PT. IWIP Kecamatan Weda Tengah. Tiga variable yang ditemukan sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan perusahaan ini adalah tingkat pendapatan dan pengeluaran masyarakat, serta jumlah fasilitas pendidikan. Ketiganya mengalami peningkatan, sedangkan jumlah fasilitas kesehatan tidak berpengaruh.

Temuan lain juga diperoleh dari hasil kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak perusahaan tambang nikel dan masyarakat lingkaran tambang di kabupaten Halsei. Tepatnya di desa Kawasi Kecamatan Obi (Halsei). Kegiatan ini dilakukan dalam dua minggu di awal bulan Desember 2022, oleh Tim dari Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Ekonomi Unkhair. Problem mendasar tentang peningkatan pendapatan masyarakat di lingkaran tambang dapat teridentifikasi, meliputi:

- 1) Terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, namun belum merata;
- 2) Kelompok-kelompok usaha ekonomi mandiri dari masyarakat belum mengalami kemajuan secara signifikan, karena keterbatasan modal, keahlian, lemahnya manajemen usaha;
- 3) Keterbukaan daerah lingkaran tambang (Desa Kawasi) menyebabkan pelaku usaha (bisnis) dengan modal besar dari luar lebih banyak masuk memanfaatkan peluang bisnis di sektor perdagangan, sehingga peluang bisnis usaha skala kecil masyarakat lokal kalah bersaing;
- 4) Pola hidup dan kultur masyarakat belum mengalami transformasi secara maksimal dari struktur ekonomi berbasis agraris-tradisional (pertanian dan perikanan konvensional) ke industrialisasi di sektor pertambangan;
- 5) Pembinaan koperasi, UMKM dan BUMDes yang diinisiasi Perusahaan Tambang Nikel melalui program CSR belum maksimal melahirkan pelaku bisnis lokal secara kuantitatif dan kualitatif karena kendala etos kerja yang masih minim, rendahnya kemampuan manajerial bisnis, dan ketidakmampuan memanfaatkan peluang pasar. Kalaupun ada yang berhasil masih dalam jumlah terbatas;
- 6) Upaya peningkatan pendapatan masyarakat lingkaran tambang melalui program CSR perusahaan tambang nikel dengan cara pembentukan

kelompok usaha masyarakat di sektor pertanian dan perikanan tangkap telah dijalankan. Tujuannya untuk melahirkan supplier lokal yang berperan dalam rantai pasok kebutuhan pangan perusahaan tambang. Namun karena rantai pasok kebutuhan pangan perusahaan menerapkan sistem Vendor (buyers) yang membeli dengan standard spesifikasi, kualitas dan kontinuitas pasokan dari supplier (pemasok) serta pola pembayaran dilakukan per 3 bulan, menyebabkan jumlah kelompok supplier lokal makin sedikit karena keterbatasan modal. Akibatnya para supplier dengan model besar dari luar lebih daerah Desa Kawasi lebih mendominasi rantai pasok kebutuhan pangan tersebut;

- 7) Terbuka peluang bisnis kos-kosan (kontrakan kamar), penginapan, kios, kafe, laundry, jasa transfer uang (unit-unit link bank), pasar tradisional dan tempat hiburan sangat berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Kawasi. Namun makin meningkatnya permintaan jasa-jasa tersebut karena bertambahnya migrasi penduduk dan tenaga kerja masuk dari luar, akibatnya harga-harga kebutuhan pokok dan *living cost* di desa Kawasi makin mahal;
- 8) Penyerapan tenaga kerja pada industri smelter tambang nikel yang sangat besar dan terserapnya tenaga kerja lokal di daerah lingkaran tambang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu dengan tingkat upah yang besar mengakibatkan terjadi kelangkaan tenaga kerja produktif di sektor pertanian dan perikanan tradisional. Akibatnya pasokan kebutuhan pangan masyarakat lokal dan perusahaan tambang lebih banyak dipenuhi dari luar Desa Kawasi dan Kecamatan Obi;
- 9) Tenaga kerja lokal di daerah lingkaran tambang yang terserap perusahaan tambang nikel masih sangat terbatas, karena syarat kompetensi dan skill untuk kebutuhan pekerjaan-pekerjaan di sektor pertambangan nikel belum bisa terpenuhi. Porsi kebutuhan ini lebih banyak dipenuhi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) dan dari luar daerah Kabupaten Halmahera, serta dari luar wilayah Maluku. Kondisi seperti ini, selain berpotensi memunculkan kecemburuan sosial akibat ketimpangan kesempatan kerja dan disparitas pendapatan tenaga kerja, juga berimplikasi pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah lingkaran tambang belum meningkat secara merata.

Sektor pertambangan di Maluku Utara (Malut) memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian daerah dan nasional. Namun, berbagai persoalan sejak pembangunan hingga beroperasinya industri smelter (permukiman nikel) terus mengemuka. Mulai dari isu tentang bagi hasil tambang yang tidak adil, kemiskinan, sampai persoalan lingkungan hidup. Hasil eksploitasi tambang nikel dan proses pemurniannya tidak serta merta memberi efek positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pendapatan penduduk lokal di daerah lingkaran tambang. Ironisnya, meskipun begitu nilai ekspor tambang nikel begitu besar di daerah ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku mencapai 27% kuartal II tahun 2022. Angka pertumbuhan ini sangat fantastis, di atas pertumbuhan seluruh provinsi dan nasional, bahkan tertinggi di dunia.

Data Badan Pusat Statistik Maluku menunjukkan di dua kabupaten, lokasi beroperasi perusahaan tambang nikel dengan industri smelter-nya, di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dan di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), ternyata masih mengoleksi jumlah masyarakat miskin terbanyak. Persentase

penduduk miskin kabupaten Halim pada Maret 2021 sebesar 12.240 jiwa (15,04%), berkurang 390 jiwa dibanding pada Maret tahun sebelumnya, yaitu 14.970 jiwa (15,45%). Sementara penduduk miskin di kabupaten Halim pada Maret 2021 sebesar 7.650 jiwa (13,52%), berkurang tipis dari Maret 2020, yaitu 7.700 jiwa (13,56%).

Selain dua kabupaten tersebut, di kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), tepatnya di Desa Kawasi Pulau Obi, beroperasi perusahaan tambang sejenis dengan industri smelter-nya, yaitu PT. Trimegah Bangun Persada Tbk atau PT. Harita Nickel bersama dengan perusahaan afiliasinya. Walaupun tingkat kemiskinan di kabupaten ini lebih rendah dari kedua kabupaten sebelumnya, kehadiran kedua perusahaan tambang ini nampak belum berdampak maksimal terhadap peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat di daerah lingkaran tambang (Desa Kawasi). Secara akumulatif, tercatat jumlah penduduk miskin di kabupaten Halsel sebanyak 12.410.00 jiwa atau 5.21 persen di tahun 2020 dan turun pada tahun 2021 sebanyak 12.240 jiwa atau 5.19 persen dari total jumlah penduduk 251.299 jiwa tahun 2020 dan 256.127 jiwa di tahun 2021.

Keberadaan dan peran perusahaan tambang (industri smelter) di Provinsi Maluku Utara harus diarahkan dalam upaya membangun kemitraan antara pihak perusahaan dengan masyarakat lingkaran tambang. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang harus diemban dan diwujudkan oleh pihak perusahaan.

### **Desa Kawasi Baru dan Konsep Eco-Village**

Desa Kawasi adalah Desa tertua di Pulau Obi. Terletak di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Masyarakat Asli Kawasi merupakan masyarakat yang sejak leluhur telah menempati desa ini, dengan jumlah Kepala Keluarga ± 400 KK dan ± 900 jiwa. Sedangkan masyarakat pendatang/masyarakat luar Kawasi yang mendiami desa Kawasi berjumlah lebih dari 12.000 jiwa. Sebagian besarnya merupakan tenaga kerja perusahaan tambang dan lainnya adalah para pengusaha dan penjual asongan. Kendati Desa Kawasi sebagai desa tertua di Pulau Obi sekaligus sebagai wilayah Pertambangan, namun infrastruktur penunjang kebutuhan masyarakat terlihat sangat memprihatinkan. Seperti: jalan di desa, layanan kesehatan (hanya Polindes dengan dua orang tenaga medis), listrik, air bersih, sekolah dll. (Lakoruhut, 2023).

Sejak tahun 2008, PT. Harita Group mulai beroperasi di Desa Kawasi Kecamatan Obi. Perusahaan Tambang Nikel ini adalah suatu Perusahaan dengan Group yang besar, terdiri dari 10 (sepuluh) anak Perusahaan yang bergerak pada pengolahan dan Produksi Nikel serta pengolahan Limba Nikel. Di awal keberadaannya, lokasi Perusahaan masih jauh dari pemukiman. Namun seiring perkembangannya pemukiman masyarakat saat ini sudah berhimpitan dengan infrastruktur pabrik smelter—bangunan milik Perusahaan. Selain kondisi lingkungan dengan keterbatasan layanan publik serta kepadatan pemukiman di areal tambang maka diperlukan relokasi pemukiman penduduk ke daerah pemukiman baru yang lebih layak huni.

Kewajiban relokasi pemukiman ini mengacu pada beberapa regulasi, yaitu: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 9 tahun 2022

Tentang Perubahan Atas Peraturan Permenkop RI Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, yang menetapkan Kawasan Industri Pulau Obi sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pembangunan Nasional dan skala prioritas yang telah mempertimbangkan kebutuhan, kemanfaatan dan daya dukung atas kelancaran Proyek Strategis Nasional, sehingga pelaksanaan PSN perlu lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan dampaknya bagi percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi di kabupaten Halmahera Selatan.

Selain itu, berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan PSN menjadi landasan penetapan PSN Pulau Obi di kabupaten Halmahera Selatan. Atas dasar ketentuan ini maka Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Selatan melakukan pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif, sebagai sumber tanah objek reforma agraria untuk pemanfaatan kebun rakyat dan pengembangan wilayah terpadu seluas  $\pm$  695,7 Ha dan Penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi tidak produktif sebagai sumber tanah objek reforma agraria untuk pemanfaatan kebun rakyat dan pengembangan wilayah terpadu seluas 694,69 Ha. Hal ini diatur melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 226 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 5976 Tahun 2021.

Selanjutnya dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Kawasan Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan, maka dikeluarkanlah rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis Nasional kepada PT. Trimegah Bangun Persada seluas 55,65 ha melalui Surat Rekomendasi Nomor: PF.01/496-200/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat Strategis Nasional Nomor: PF.01/497-200/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN kepada PT.Trimegah Bangun Persada seluas 2.525,42 ha serta surat Plh.Direktur Perwilayahan Industri, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Nomor : 789/KPAII.3/PWI/X/2022 Tanggal 11 Oktober 2022 perihal Persetujuan Rencana Kawasan Industri Pulau Obi yang ditujukan kepada Direktur PT. Trimegah Bangun Persada seluas 15.339,62 Ha.

Keseluruhan kegiatan tersebut di atas dilakukan demi percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Kawasan Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Terkait hal itu maka Penataan Pemukiman dan Pengendalian Pertumbuhan Pemukiman di Kawasan Proyek Strategis Nasional Pulau Obi perlu dilakukan dengan tujuan : a) terpenuhinya kesesuaian kawasan peruntukkan Pemukiman di Kawasan Proyek Strategis Nasional berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara dan atau Kabupaten Halmahera Selatan; b) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah; c) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; d) mempercepat kualitas pelayanan public; e) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan f ) meningkatkan daya saing nasional serta daya saing daerah.

Ruang Lingkup Penataan Pemukiman dan Pengendalian Pertumbuhan di Kawasan Proyek Strategis Nasional adalah Penataan Perumahan dan Pemukiman di Kawasan Proyek Strategis Nasional dan Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan pemukiman yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Terhadap rencana besar, sistematis dan terstruktur mengenai Proyek Strategis Nasional di atas, maka pada tanggal 24 Maret 2019 dicanangkan program “Relokasi” pemukiman penduduk desa Kawasi.

Seiring dengan itu, pembangunan infrastruktur perusahaanpun gencar dilakukan. Hanya dalam waktu sejak 2020-2022 berbagai infrastruktur berupa gedung, pabrik, dan lainnya berdiri kokoh mengepung pemukiman desa Kawasi dari berbagai sisi. Kondisi ini menyebabkan lingkungan hidup, ruang publik dan pemukiman penduduk menjadi tidak kondusif ditempati secara ideal. Implikasinya diperlukan relokasi pemukiman penduduk desa Kawasi ke lokasi yang lebih layak huni. Gagasan ini kemudian diprakarasi oleh Pemerintah Daerah dari level Desa hingga Kabupaten bersama pihak Perusahaan untuk mencanangkan penataan pemukiman baru desa Kawasi dengan menggunakan konsep Eco-Village. Pemukiman ini dibangun di suatu area baru yang berjarak  $\pm 5$  KM ke arah selatan desa Kawasi.

Hingga saat ini pemukiman Eco-Village desa Kawasi dibangun dengan berbagai tipe, mulai dari yang kecil hingga besar. Pada tahun 2021,  $\pm 30$  unit rumah yang telah dibangun dan saat ini sudah terdapat 259 unit rumah yang siap dihuni. Ditambah dengan Masjid, Gereja dan Sekolah, kemudian disusul dengan pembangunan pasar, Ruko dan Lapangan Olahraga yang tengah dirampungkan. Adapun dalam waktu dekat akan dibangun pula beberapa unit Rumah susun (Rusun) yang diperuntukan untuk masyarakat pendatang di Kawasi, disertai pusat-pusat perbelanjaan di areal Pelabuhan baru Kawasi yang berjarak  $\pm 1.500$  meter dari areal Eco-Village ke-arah pantai.

Lalu mengapa tata ruang pemukiman baru tersebut menggunakan konsep Eco-Village? Bila ditelisik dari perspektif tata ruang, konsep eco-village adalah sebuah gagasan penataan kampung/desa yang berbudaya lingkungan. Eco-Village didefinisikan sebagai bentuk desa “Mandiri Berkelanjutan” (<https://archipelago.geo.ugm.ac.id/>). Masyarakat pedesaan yang tinggal di dalamnya berupaya mengintegrasikan kelestarian lingkungan dengan aspek sosial. Caranya adalah dengan menerapkan pola hidup berdampak rendah terhadap lingkungan (Sunaedi & As'ari, 2018; Muyasar, 2019). Kampung berbudaya lingkungan mengintegrasikan aspek desain ekologis, agrikultur permanen, bangunan ekologis, produksi hijau, energi alternatif, bangunan masyarakat, dan masih banyak lagi (Muyasar, 2019).

Masyarakat yang berdomisili di kampung berbudaya lingkungan diharapkan mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah berkelanjutan, meliputi: konservasi, pemanfaatan dan pemulihan lingkungan. Terkait hal itu maka konsep Eco-Village bisa menciptakan interaksi antara manusia dan lingkungan guna mencapai kehidupan keberlanjutan dan lestari.

Berdasarkan Global Eco-Village Network, terdapat 2 jenis *Eco-Village* apabila dilihat dari proses pembentukannya, yaitu tradisional dan *intentional* (<https://amf.or.id/>). Jenis pertama (*Traditional*), berkaitan suatu



kondisi kehidupan desa menerapkan konsep kemandirian dan keberlanjutan sejak dahulu kala. Warga menerapkan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan kearifan tradisional yang sudah ada dengan inovasi terkait hidup berkelanjutan. Jenis kedua (*Intentional*), konsep eco-village yang diciptakan secara sengaja. Artinya, desa tersebut awalnya belum menerapkan konsep berkelanjutan secara utuh. Orang-orang yang bersatu dengan tujuan yang sama kemudian mewujudkan tata kelola kehidupan pemukiman dengan dimensi keberlanjutan di lingkungannya.

Dibangunnya Permukiman Baru Desa Kawasi sejalan dengan Jenis kedua (*Intentional*). Alasan mendasar yang dipedomani PT. Harita Group, adalah selain karena permukiman lama tidak layak huni, dan terlalu dekat dengan pantai atau hanya 2 meter, dan terletak pada ketinggian 0-2 meter di atas permukaan laut, juga merupakan implementasi dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) guna memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Terutama untuk pencapaian Tujuan SDGs Nomor 6: Air Bersih dan Sanitasi layak, serta Tujuan Nomor 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan (<https://lestari.kompas.com/>). Adapun keberadaan Kawasan Permukiman Baru Desa Kawasi jauh lebih aman, karena jarak dari pantai satu kilometer. Begitu juga terletak pada ketinggian 16 meter di atas permukaan laut, dengan jarak dari perkebunan yang disediakan untuk masyarakat hanya 600 meter.

### **Implikasi Eco-Village terhadap Ekonomi Masyarakat**

Salah satu hal penting dalam merelokasi penduduk dan pemukimannya dari lingkungan pemukiman lama ke pemukiman baru adalah sangat berkaitan dengan aspek sosio-kultural dan transformasi kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kedua aspek ini harus menjadi pertimbangan matang dalam perencanaan program pembangunan pemukiman baru. Aspek sosio-kultural sangat berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang harus tetap lestari dalam kelangsungan kehidupan di lingkungan baru. Sedangkan dimensi ekonomi harus menjadi pertimbangan dalam perubahan kondisi ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan konsep Eco-Village, selain mengintegrasikan kelestarian lingkungan dan kondisi sosial juga bisa menjadi pemicu terjadinya transformasi kehidupan ekonomi yang lebih baik dan bermartabat.

Aspek penting lainnya dari konsep eco-village adalah bagaimana mengintegrasikan konsep lingkungan (ekologi) yang berkelanjutan menjadi potensi daya tarik obyek wisata bagi wisatawan (domestik dan mancanegara). Para wisatawan tidak hanya bisa menikmati obyek wisata panorama lingkungan dan keasrian alam, tapi juga mendapatkan edukasi tentang lingkungan. Mulai dari cara melestarikan lingkungan, melestarikan kebudayaan setempat, dan juga tentang aspek-aspek lingkungan sosial. Tentu hal ini mendatangkan *income* bagi para penduduk lokal dan bisa menunjang perekonomian setempat.

Pengembangan ekonomi perdesaan juga bisa berbasis komoditas unggulan yang dikenal dengan produk unggulan desa (Podes) atau produk unggulan kawasan pedesaan (Pokdes). Untuk itu sejumlah tahapan

perencanaan ke arah itu harus ditempuh guna menciptakan Podes dan Pokdes. Pembangunan perdesaan harus mengembangkan rantai nilai ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta menerapkan ekonomi hijau. Sarana dan prasarana produksi perlu terus dibangun dan ditingkatkan kualitasnya. Juga kemampuan pengolahan dan pemasaran masyarakat desa. Hal itu didukung oleh peningkatan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar. Lembaga pendukung ekonomi desa seperti koperasi, dan BUMDes dan lembaga ekonomi mikro lain harus dibangun untuk memperkuat pembangunan desa. Jika berhasil, kemakmuran desa akan mengalir, segala potensi di daerah juga dapat lebih diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Banyak daerah pedesaan yang belum bisa memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia mereka. Peluang daerah pedesaan menjadi sebuah Eco-Village atau perkampungan/pedesaan berbasis lingkungan semakin besar yang bisa meningkatkan perekonomian Indonesia terutama penduduk desa, mengurangi pengangguran dan menciptakan pekerjaan yang layak bagi semua. Termasuk di desa Kawasi kecamatan Obi. Seperti yang telah dilakukan oleh Tim Geografi UGM pada tahun 2016, dalam kegiatan pengembangan konsep eco-village di pulau-pulau kecil di Maluku Utara, khususnya di dua desa yaitu Desa Kawasi dan Desa Soligi di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan (<https://archipelago.geo.ugm.ac.id/>). Adapun pengembangan konsep eco-village di Desa Kawasi dilakukan melalui tiga bidang utama, yaitu:

1. Bidang Livelihood atau penghidupan masyarakat,
2. Bidang pengembangan permukiman Eco-Village dengan potensi sumberdaya alam, manusia, dan lingkungan.
3. Bidang sosial budaya dengan tujuan dalam mengembangkan konsep eco-village dilakukan melalui pendekatan social budaya dengan sasaran kegiatannya adalah sektor pendidikan, kesenian, ibu rumah tangga, ekonomi kreatif masyarakat.

Melalui pengembangan ketiga bidang utama ini, konsep eco-village juga bisa menjadi landasan praktik pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kawasi sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai salah satu upaya mewujudkan pencapaian SDGs secara regional maupun nasional. Peran pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan mitra swasta (PT. Haritas Group) sangat dibutuhkan untuk memandu pengembangan Eco-Village sehingga benar-benar menjadi desa berbudaya lingkungan dan berkemandirian ekonomi.

## **Penutup**

Relokasi pemukiman penduduk di Desa Kawasi Kecamatan Obi berdasarkan konsep penataan pemukiman baru berbasis kemandirian dan keberlanjutan (eco-village) dipandang relevan dengan upaya pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) di desa Kawasi secara komprehensif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018. Tujuannya, selain memastikan terpenuhinya hak-hak mendasar dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, juga

untuk mengimplementasikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda global SDGs nasional maupun regional.

Secara paradigmatik, penataan pemukiman baru Desa Kawasih harus terintegrasi dengan dimensi ekonomi masyarakat yang menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep Eco-Village, yang mana selain mengintegrasikan kelestarian lingkungan dan kondisi sosial juga bisa menjadi pemicu terjadinya transformasi kehidupan ekonomi yang lebih baik dan bermartabat.

## Referensi

- Bell, Fred G. Donnelly, Laurance J. (2006). Mining and its Impact on the Environment. Taylor dan Francis e-library.
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Richards, J. P. (2009). Mining, Society and a Sustainable World. University of Alberta, Canada.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 tahun 2014 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
- Bennett, Olivia and McDowell, Christopher (2013). *Displaced: the human cost of development and resettlement*, New York, Palgrave Macmillan.
- Terminski, Bogumil (2013). *Mining-Induced Displacement and Resettlement: Social Problem and Human Rights Issue (A Global Perspective)*
- Terminski, Bogumil, (2012). Mining-Induced Displacement and Resettlement: Social Problem and Human Rights Issue (A Global Perspective). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2028490> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2028490>
- <https://archipelago.geo.ugm.ac.id/2017/10/23/mengembangkan-konsep-eco-village-desa-mandiri-berkelanjutan-di-desa-kawasi-pulau-obi-maluku-utara/>
- Nurjihadi, Muhammad (2015). Eco Village: Solusi Pemerataan dan Keberlanjutan Pembangunan. <https://www.kompasiana.com/jihad-np34/55110f98a333112f3cba8fec/eco-village-solusi-pemerataan-dan-keberlanjutan-pembangunan>
- <https://amf.or.id/ecovillage-101-desa-mampu-menjadi-role-model-keberlanjutan/>
- Alexander, Hilda B. (2023). Mei 2023, Warga Desa Kawasi Pulau Obi Bisa Mulai Tempati Rumah Baru. <https://lestari.kompas.com/read/2023/04/10/070000686/mei-2023-warga-desa-kawasi-pulau-obi-bisa-mulai-tempati-rumah-baru?page=all>

- Lakoruhut, E. (2023). Relokasi Masyarakat Desa Kawasi, Dimanakah Posisi Gereja. <https://www.tribun-maluku.com/relokasi-masyarakat-desa-kawasi-dimanakah-posisi-gereja/07/02/>
- Sunaedi, D. dan As'ari, Ruli (2018). Program *Ecovillage* Sebagai Upaya Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Pelestarian Kawasan DAS Citanduy di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX 2018
- Muyasar, Athariq Dias. (2019). Ecovillage Landasan Pembangunan Berkelanjutan. <https://hijauku.com/2019/02/16/ecovillage-landasan-pembangunan-berkelanjutan/>